



PUTUSAN

Nomor 02/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Prasetyo Adi Nugroho;
Tempat Lahir : Kendal;
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 30 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga I No. 33 Purin Rt.001/008 Kel.
Purwokerto
Kec. Pateban Kab. Kendal Jawa Tengah dan
Apartemen
Spring Lake Sumarecon Bekasi Tower A Zolia Unit
2211
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Prasetyo Adi Nugroho ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa I didampingi oleh Umar Limbong, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Kemiri VIII, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, nomor 740/SK/HKM/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Supriyanto, S.E;
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 31 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu III No. 8 Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat dan Jl. Sandiwara Kampung Pintu Air Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyanto, S.E. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 •
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 •
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;

Terdakwa II menghadap sendiri meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama Lengkap : Agung Sundoyo;
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 23 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Graha Asri Residence Blok F 15/ 25-26
Rt.009/007 Kel. Telanjung Kec. Cikarang Barat Kab.
Bekasi Jawa Barat dan Jl. Rawa Atuk Desa Ciledug
Kec. Setu Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Sundoyo ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;

Terdakwa III dipersidangan menghadap sendiri meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : Hikmat Hayat;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 11 Februari 1973;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jati Barang III No. 2 Rt.012/004 Kel. Jati, Jati Kec.
Pulogadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hikmat Hayat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa IV didampingi oleh H. Anmeddy Darwin, SH. Dan H. Nasruddin, S.H., Para Advokat yang berkantor di Ada Law Firm Jakarta beralamat The Boulevard Office and Apartement, Unit 15 L, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 741/SK/HKM/IX/2021 tanggal 15 September 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Januari 2022 Nomor 2/PID/2022/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/Eoh.2/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, terdakwa II SUPRIYANTO, S.E, terdakwa III AGUNG SUNDOYO, dan terdakwa IV HIKMAT HAYAT bersama-sama saksi EKI SAIROMA SITUMEANG (penuntutannya dilakukan terpisah), saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI (penuntutannya dilakukan terpisah), saksi RATUDIN ALI (penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi ADE MAULANA (penuntutannya dilakukan terpisah) pada bulan Desember 2020, atau sewaktu-waktu diantara tahun 2020, bertempat di Plaza Marein Lt. 15 Sudirman Plaza Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Karyawan di PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dengan jabatan selaku Asisten Pelayanan bersama dengan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. FARREL SIAK PERDANA sepakat membuat Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA dan PT. FARREL SIAK PERDANA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU, tertanggal 30 November 2020 dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, padahal kenyataannya stempel tersebut bukanlah stempel resmi milik PT. PLN Persero UNIT Induk DISTRIBUSI JAKARTA RAYA melainkan Stempel yang Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG buat

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



sendiri dipercetakan pinggir jalan, selain itu kerjasama / proyek tersebut tidaklah ada (fiktif) namun sengaja Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI buat sebagai alat untuk meyakinkan calon investor / pendana agar mau mendanai proyek tersebut, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut dimana guna meyakinkan investor / pendana, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak seolah sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) dalam struktur jabatan di PT. PLN I-JID Jakarta Raya padahal kenyataannya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bukanlah PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI tetap bertindak selaku Direktur Utama PT. FARREL SIAK PERDANA;

- Bahwa selanjutnya selain bekerjasama dengan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG juga bekerjasama dengan Saksi RATUDIN ALI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. BATAVIA TEKNIK BTT membuat Surat Perjanjian Kerjasama serupa, yaitu Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA dan PT. BATAVIA TEKNIK BTT tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU yang dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, padahal kenyataannya stempel tersebut bukanlah stempel resmi milik PT. PLN Persero UNIT Induk DISTRIBUSI JAKARTA RAYA melainkan Stempel yang Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG buat sendiri dipercetakan pinggir jalan, selain itu kerjasama / proyek tersebut tidaklah ada (fiktif) namun sengaja Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Saksi RATUDIN ALI buat sebagai alat untuk meyakinkan calon investor / pendana agar mau mendanai proyek tersebut, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Saksi RATIJIDIN ALI menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut dimana guna meyakinkan investor / pendana, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak seolah sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) dalam struktur jabatan di PT. PLN I-JID Jakarta Raya padahal kenyataannya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bukanlah PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Saksi RATUDIN ALI tetap

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



bertindak selaku Direktur Utama PT. BATAVIA TEKNIK BTT;

- Bahwa selanjutnya selain bekerjasama dengan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI dan Saksi RATUDIN ALI, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG juga bekerjasama dengan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA membuat Surat Perjanjian Kerjasama serupa, yaitu Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA dan PT. HYGEN INDONESIA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU yang dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, padahal kenyataannya stempel tersebut bukanlah stempel resmi milik PT. PLN Persero UNIT Induk DISTRIBUSI JAKARTA RAYA melainkan Stempel yang Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG buat sendiri dipercetakan pinggir jalan, selain itu kerjasama / proyek tersebut tidaklah ada (fiktif) namun sengaja Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT buat sebagai alat untuk meyakinkan calon investor / pendana agar mau mendanai proyek tersebut, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut dimana guna meyakinkan investor / pendana, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak seolah sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) dalam struktur jabatan di PT. PLN I-JID Jakarta Raya padahal kenyataannya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bukanlah PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT tetap bertindak selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA, selain itu Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT juga bekerjasama dengan SAKSI ADE MAULANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Komisaris PT. GAPURA PUT RA RAHARJA dalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama serupa dimana yang menandatangani surat perjanjian kerjasama yang serupa tersebut adalah Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG yang seolah menjabat sebagai PPKA kemudian Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA dan Saksi ADE MAULANA selaku Komisaris PT. GAPURA PUTRA RAHARJA yang bertindak seolah selaku Direktur Utama PT. GAPURA PUTRA RAHARJA;
- Bahwa selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bekerjasama dengan

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA dan Saksi ADE MAULANA membuat Surat Perjanjian Kerjasama serupa, yaitu Surat Perintah Kerja Perjanjian tentang Pengadaan MCB Untuk Program Percepatan Elektrifikasi Zona 1 dan Zona 4 yang dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, padahal kenyataannya stempel tersebut bukanlah stempel resmi milik PT. PLN Persero UNIT Induk DISTRIBUSI JAKARTA RAYA melainkan Stempel yang Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG buat sendiri dipercetakan pinggir jalan, selain itu kerjasama / proyek tersebut tidaklah ada (fiktif) namun sengaja Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT serta Saksi ADE MAULANA buat sebagai alat untuk meyakinkan calon investor / pendana agar mau mendanai proyek tersebut, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT serta Saksi ADE MAULANA menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut dimana guna meyakinkan investor / pendana, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak seolah sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) dalam struktur jabatan di PT. PLN I-JID Jakarta Raya padahal kenyataannya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bukanlah PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT tetap bertindak selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA sedangkan Saksi ADE MAULANA tetap bertindak seolah selaku direktur PT. GAPURA PUTRA RAHARJA;

- Selanjutnya atas dasar adanya Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kerjasama (Fiktif) tersebut, Saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI meminta kepada saksi SRI ZUNAINI untuk mencari Investor, selanjutnya oleh Saksi SRI ZUNAINI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi TOMMY LEO TOBING, selanjutnya Saksi TOMMY LEO TOBING menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa III AGUNG SUNDOYO selaku Komisaris PT. GLOBAL BARA MITRA, kemudian Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menyampaikan kepada Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO selaku Direktur PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI (PT.KUNN) dan Terdakwa II SUPRIYANTO, SE. Selaku Karyawan PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI (PT.KUNN) yang bergerak dibidang Financial Teknologi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2020 diadakan pertemuan kembali di Hotel Alana Sentul untuk membicarakan lebih lanjut dengan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



project tersebut yang mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO, Saksi ADE MAULANA, Saksi EKI SIAROMA SITUMEANG, Saksi SRI, Saksi TOMMY LEO TOBING, Saksi IZUDIN, Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI dan Saudara SAKTI. Pada pertemuan itu Saksi EKI SIAROMA SITUMEANG menyampaikan masih ada 160 miliar anggaran yang harus dihabiskan untuk dibelanjakan PT. PLN UD Jakarta Raya di bulan Desember 2020, kemudian Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG menyampaikan bahwa untuk ke depannya EV CHARGING STATION pada tahun 2021 sangat dibutuhkan dan pada tahun 2021 PT. PLN UID akan mengimpor EV CHARGING STATION dari Korea yang mana harganya lebih murah. Selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa II SUPRIYANTO membuat prospectus / proposal untuk investor. Kemudian setelah proposal sudah jadi Terdakwa II SUPRIYANTO kirimkan kepada Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO untuk di koreksi dan untuk di teruskan ke investor;

- Bahwa selanjutnya pada pada tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO bersama Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menemui saksi HERI selaku Kepala Bagian Keuangan PT. DIMA INVESTINDO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan bersama dengan Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO yang disaksikan oleh Saksi YERI HERMANTO mengajukan peluang bisnis pengadaan Unit EV Charging Station kepada Saksi HERI selaku Kepala Bagian Keuangan PT. DIMA INVEST INDO, Yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa III AGUNG SUNDOYO bersama dengan Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO menjelaskan kepada Saksi HERI bahwa PT. FARREL SIAK PERDANA mempunyai Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA dan PT. FARREL SIAK PERDANA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU (Proyek Fiktif sebagaimana yang telah diuraikan diatas), namun PT. FARREL SIAK PERDANA tidak mempunyai modal sehingga membutuhkan dana Pembiayaan/Investor. Selanjutnya untuk mempertegas penawaran, pada tanggal 06 Desember 2020 sekitarpukul 14.00 WIB di Rumah Makan PVBLC Bistro and Bar Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO yang disaksikan oleh Saksi YERI HERMANTO mengajukan prospectus proyek pengadaan 40 Unit EV Charging Station sebagaimana tersebut dalam Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA dan PT. FARREL SIAK PERDANA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU, Yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menjelaskan kepada Saksi HERI bahwa PT. FARREL SIAK PERDANA mempunyai Surat Perintah Kerja dengan PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA, namun PT. FARREL SIAK PERDANA tidak mempunyai modal sehingga membutuhkan dana Pembiayaan. Dalam hal tersebut Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menjelaskan juga kepada Saksi HERI bahwa proyek yang ada adalah pengadaan 40 Unit dan untuk target keseluruhan adalah sebanyak 100 Unit yang akan diberikan juga kepada PT. DIMA INVEST INDO, kemudian saat itu Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG merupakan Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran (PPKA) PT PLN (PERSERO) UID JAKARTA RAYA, selain itu Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan pembiayaan proyek PLN tersebut menggunakan anggaran tahun 2020 dan juga untuk menghabiskan anggaran tahun 2020, kemudian Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG adalah selaku Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran (PPKA) PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA masih mempunyai banyak proyek pekerjaan yang dapat dikerjakan, selain itu Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia sedang menggalakkan (menganjurkan) penggunaan mobil listrik yang lebih hemat energi, selanjutnya Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa proyek pengadaan EV CHARGING STATION tersebut sangat berpeluang untuk mendapatkan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



keuntungan, dengan donasi waktu pengerjaan yang tidak terlalu lama, yang mana pengerjaan proyek tersebut harus selesai pada akhir tahun 2020 karena menggunakan anggaran tahun 2020 dan juga untuk menyerap sisa anggaran tahun 2020 yang ada, dan juga Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO juga mengajak saksi HERI untuk bertemu dengan Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG selaku Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran (PP") PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA tersebut, selain itu menjanjikan proyek Kerjasama Pengadaan EV Charging Station dan pengadaan MCB dengan PLN PERSERO IJID JAKARTA RAYA yang menjanjikan keuntungan perkontrak bagi hasil senilai Rp5.777.750.000,(Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena penawaran dan iming-iming tersebut, akhirnya Saksi HERI merasa tertarik terhadap proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan penawaran dari Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, terdakwa III AGUNG SUNDOYO, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi HERI menghubungi saksi IRMAN selaku Direktur PT. DIMA INVESTINDO via telepon guna menyampaikan dan menjelaskan penawaran proyek pengadaan 40 Unit EV Charging Station tersebut dan saksi IRMAN menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 dibuat Perjanjian Tertulis yang ditandatangani masing-masing pihak, yaitu:
 - a. PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI;
 - b. PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. FARREL SIAK PERDANA;
- Selanjutnya Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Kerjasama Untuk Negeri senilai Rp.1.950.000.000 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) melakukan pembayaran untuk proyek 3 (tiga) unit EV Charging Station kepada Saksi RATUDIN ALI selaku Dirut PT. BATAVIA TEKNIK BTT atas permintaan dari Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI selaku Dirut PT. FARREL SIAK PERDANA;
- Selanjutnya Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Kerjasama Untuk Negeri senilai Rp.13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) melakukan pembayaran untuk

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



proyek 20 (dua puluh) unit EV Charging Station kepada Saksi RATUDIN ALI selaku Dirut PT. BATAVIA TEKNIK BTT atas permintaan dari Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI selaku Dirut PT. FARREL SIAK PERDANA. Bahwa uang berupa lembar Cek yang diserahkan oleh Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO kepada Saksi RATUDIN ALI tersebut merupakan uang milik PT. DIMA INVESTINDO;

- Bahwa selanjutnya saksi HERI selaku Kepala Bagian Keuangan PT. DIMAINVEST INDO melakukan transfer ke Bank Mandiri Norek : 1230009903792 atas nama PT. Batavia Teknik BTT pembayaran untuk proyek 17 (tujuh belas) unit EV Charging Station dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);
 - b. Pada tanggal 15 Desember 2020 senilai Rp. 8.050.000.000 (Delapan Miliar Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setiap pembayaran PT. DIMA INVESTINDO berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PT. BATAVIA TEKNIK BTT dengan PT PLN (PERSERO) yang disampaikan oleh Terdakwa II SUPRIYANTO selaku Manajer Proyek PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI kepada saksi HERI;
- Bahwa sehubungan dengan perjanjian kerjasama tersebut PT PLN (PERSERO) akan mencairkan dana paling lama 15 (lima belas) hari setelah adanya Invoice dari PT. FARREL SIAK PERDANA kepada PT PLN (PERSERO). Dalam hal ini Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI selaku Dirut PT. FARREL SIAK PERDANA sudah mengirimkan Invoice kepada PT PLN (PERSERO) hal tersebut disampaikan melalui Terdakwa II SUPRIYANTO kepada saksi HERI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 sehubungan dengan proyek yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit EV Charging Station sudah dibayarkan kerekening Bank Mandiri Norek : 1030007818269 atas nama PT. FARREL SIAK PERDANA oleh pihak PT PLN (PERSERO) dan pihak PT. DIMA INVEST INDO sudah mendapatkan hak sesuai dengan yang disepakati. Selain itu para Terdakwa menyiapkan 75 (tujuh puluh lima) unit dengan type : 30 unit type standing, 40 unit type hook dan 5 unit type Stall yang dibeli seharga jauh dari harga yang disepakati dan bukan merupakan proyek kerjasama dengan PLN sebagaimana yang dijanjikan melainkan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



hanya diadakan oleh Para Terdakwa agar Saksi Korban semakin yakin bahwa proyek dimaksud benar-benar ada, sehingga pembelian atas Atas dasar tersebut saksi HERI semakin yakin bahwa kerjasama tersebut benar-benar ada dan bukan fiktif, selanjutnya Terdakwa II SUPRIYANTO kembali menawarkan kepada Saksi HERI untuk kerjasama proyek serupa untuk pengadaan EV Charging Station sebanyak 20 (dua puluh) unit yang kemudian disepakati dan dibuatkan perjanjian tertulis dan ditandatangani masing-masing pihak antara PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. HYGEN INDONESIA. Selanjutnya saksi HERI selaku kepala bagian keuangan telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.3.250.000.000 (tiga milliard dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Norek : 130.0021.131175 atas nama PT. GAPURA PUTRA RAHARJA atas permintaan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Dirut PT. HYGEN INDONESIA;

- Selanjutnya dilakukan Kembali hubungan kerjasama Investasi antara PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. HYGEN SOLUSI INTEGRAL yaitu berupa pengadaan MCB Untuk Program Percepatan Elektrifikasi Zona 1 sebanyak 6500 unit dan pengadaan MCB Untuk Program Percepatan Elektrifikasi Zona 4 sebanyak 6500 unit sehingga dengan total sebanyak 13.000 unit. Dan saksi HERI selaku kepala bagian keuangan PT. DIMA INVESTINDO telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank Mandiri Norek : 130.0021.131175 atas nama PT. GAPURA PUTRA RAHARJA atas permintaan Terdakwa HIKMAT HAYAT selaku Dirut PT. HYGEN INDONESIA;
- Bahwa rincian penyerahan Uang sejumlah Rp.27.629.290.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan proyek EV Charging Station dan Pengadaan MCB dari PT. DIMA INVEST INDO kepada para Terdakwa dalam bentuk Cek dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Proyek pertama yaitu Proyek Pengadaan 40 unit EV Charging Station dengan melalui Cek senilai Rp. 14.950.000.000,- dan melalui transfer Rp.11.050.000.000,- dari PT. DIMA INVESTINDO kepada PT. BATAVIA TEKNIK BTT (Saksi RATUDIN ALI);
 - b. Proyek kedua yaitu Proyek Pengadaan 20 unit EV Charging Station dengan pembayaran melalui Transfer senilai Rp. 3.250.000.000,- dari PT.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMA INVESTINDO kepada PT. GAPURA PUTRA RAHARJA (Saksi ADE MAULANA);

c. Proyek ketiga yaitu Proyek Pengadaan 6500 unit MCB untuk wilayah Zona 1 dan 6500 Unit untuk wilayah zona 4 dengan pembayaran melalui Transfer senilai Rp. 700.000.000,- dari PT. DIMA INVESTINDO kepada PT. GAPURA PUTRA RAHARJA (Saksi ADE MAULANA); - Bahwa PT. DIMA INVEST INDO sudah pernah menerima hasil keuntungan dan pengembalian uang pembiayaan pengadaan proyek EV Charging Station dan Pengadaan MCB dari pihak terlapor sebesar Rp.2.320.710.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. FARREL SIAK PERDANA (WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI);

- Bahwa keseluruhan proyek-proyek pengadaan tersebut keseluruhannya adalah fiktif, dan uang yang telah diserahkan oleh pihak PT. DIMA INVESTINDO selaku Investor/Korban sudah dibagi-bagi oleh Saksi EKI SAROMA SITUMEANG, Saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI, Saksi RATUDIN ALI dan Saksi ADE MAULANA kemudian uang tersebut mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga atas dasar tersebut PT. DIMA INVESTINDO merasa dirugikan sebesar Rp. 27.629.090.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, terdakwa II SUPRIYANTO, S.E, terdakwa III AGUNG SUNDOYO, dan terdakwa IV HIKMAT HAYAT bersama-sama saksi EKI SAIROMA SITUMEANG (penuntutannya dilakukan terpisah), saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI (penuntutannya dilakukan terpisah), saksi RATUDIN ALI (penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi ADE MAULANA (penuntutannya dilakukan terpisah) pada bulan Desember 2020, atau sewaktu-waktu diantara tahun 2020, bertempat di Plaza Marein Lt. 15 Sudirman Plaza Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Karyawan di PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dengan jabatan selaku Asisten Pelayanan bersama dengan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. FARREL SIAK PERDANA sepakat membuat Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT. PLN (PERSERO) UID JAKARTA RAYA dan PT. FARREL SIAK PERDANA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU, tertanggal 30 November 2020 dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI tetap bertindak selaku Direktur Utama PT. FARREL SIAK PERDANA;
- Bahwa selanjutnya selain bekerjasama dengan Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG juga bekerjasama dengan Saksi RATUDIN ALI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. BATAVIA TEKNIK BTT membuat Surat Perjanjian Kerjasama serupa, yaitu Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) IJID JAKARTA RAYA dan PT. BATAVIA TEKNIK BTT tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU yang dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Saksi RATUDIN ALI menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Saksi RATUDIN ALI tetap bertindak selaku Direktur Utama PT. BATAVIA TEKNIK BTT;
- Bahwa selanjutnya selain bekerjasama dengan Saksi WAN MUHAMMAD

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY MINALDI dan Saksi RATUDIN ALI, Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG juga bekerjasama dengan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA membuat Surat Perjanjian Kerjasama serupa, yaitu Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA dan PT. HYGEN INDONESIA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU yang dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT menandatangani Surat Perjanjian kerjasama tersebut Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bertindak sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT tetap bertindak selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA, selain itu Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT juga bekerjasama dengan SAKSI ADE MAULANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Komisaris PT. GAPURA PUTRA RAHARJA dalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama serupa dimana yang menandatangani surat perjanjian kerjasama yang serupa tersebut adalah Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG yang seolah menjabat sebagai PPKA kemudian Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA dan Saksi ADE MAULANA selaku Komisaris PT. GAPURA PUTRA RAHARJA Yang bertindak selaku Direktur Utama PT. GAPURA PUTRA RAHARJA;

- Bahwa selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG bekerjasama dengan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA dan Saksi ADE MAULANA membuat Surat Perjanjian Kerjasama serupa, yaitu Surat Perintah Kerja Perjanjian tentang Pengadaan MCB Untuk Program Percepatan Elektrifikasi Zona 1 dan Zona 4 yang dilengkapi dengan lambang dan Stempel PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, padahal kenyataannya stempel tersebut bukanlah stempel resmi milik PT. PLN Persero UNIT Induk DISTRIBUSI JAKARTA RAYA, selanjutnya Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG dan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT serta Saksi ADE MAULANA menandatangani Surat Perjanjian kerjasama bertindak sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) sedangkan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT bertindak selaku Direktur Utama PT. HYGEN INDONESIA sedangkan Saksi ADE MAULANA bertindak seolah selaku direktur PT. GAPURA PUTRA RAHARJA;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



- Selanjutnya atas dasar adanya Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, Saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI meminta kepada saksi SRI ZUNAINI untuk mencari Investor, selanjutnya oleh Saksi SRI ZUNAINI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi TOMMY LEO TOBING, selanjutnya Saksi TOMMY LEO TOBING menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa III AGUNG SUNDOYO selaku Komisaris PT. GLOBAL BARA MITRA, kemudian Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menyampaikan kepada Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO selaku Direktur PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI (PT.KUNN) dan Terdakwa II SUPRIYANTO, SE. Selaku Karyawan PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI (PT.KUNN) yang bergerak dibidang Financial Teknologi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2020 diadakan pertemuan Kembali di Hotel Alana Sentul untuk membicarakan lebih lanjut dengan project tersebut yang mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO, Saksi ADE MAULANA, Saksi EKI SIAROMA SITUMEANG, Saksi SRI, Saksi TOMMY LEO TOBING, Saksi IZUDIN, Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI dan Saudara SAKTI. Pada pertemuan itu Saksi EKI SIAROMA SITUMEANG menyampaikan masih ada 160 miliar anggaran yang harus dihabiskan untuk dibelanjakan PT. PLN I-JID Jakarta Raya di bulan Desember 2020, kemudian Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG menyampaikan bahwa untuk ke depannya EV CHARGING STATION pada tahun 2021 sangat dibutuhkan dan pada tahun 2021 PT. PLN I-JID akan mengimpor EV CHARGING STATION dari Korea yang mana harganya lebih murah. Selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa II SUPRIYANTO membuat prospectus / proposal untuk investor. Kemudian setelah proposal sudah jadi Terdakwa II SUPRIYANTO kirimkan kepada Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO untuk di koreksi dan untuk di teruskan ke investor;
- Bahwa selanjutnya pada pada tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO bersama Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menemui saksi HERI selaku Kepala Bagian Keuangan PT. DIMA INVESTINDO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO bersama dengan Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO yang disaksikan oleh Saksi YERI HERMANTO mengajukan peluang bisnis pengadaan Unit EV Charging Station kepada Saksi HERI selaku Kepala Bagian Keuangan PT. DIMA INVEST INDO, Yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa III AGUNG

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDOYO bersama dengan Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO menjelaskan kepada Saksi HERI bahwa PT. FARREL SIAK PERDANA mempunyai Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA dan PT. FARREL SIAK PERDANA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU (Proyek Fiktif sebagaimana yang telah diuraikan diatas), namun PT. FARREL SIAK PERDANA tidak mempunyai modal sehingga membutuhkan dana Pembiayaan/Investor. Selanjutnya untuk mempertegas penawaran, pada tanggal 06 Desember 2020 sekitarpukul 14.00 WIB di Rumah Makan PVBLIC Bistro and Bar Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO yang disaksikan oleh Saksi YERI HERMANTO mengajukan prospectus proyek pengadaan 40 Unit EV Charging Station sebagaimana tersebut dalam Payung (Framework Contract) Multi Unit Pekerjaan Non Standart antara PT PLN (PERSERO) I-JID JAKARTA RAYA dan PT. FARREL SIAK PERDANA tentang EV CHARGING STATION SPESIFIKASI JUSTIFIKASI PELAKSANA BARU, Yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menjelaskan kepada Saksi HERI bahwa PT. FARREL SIAK PERDANA mempunyai Surat Perintah Kerja dengan PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA, namun PT. FARREL SIAK PERDANA tidak mempunyai modal sehingga membutuhkan dana Pembiayaan. Dalam hal tersebut Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO menjelaskan juga kepada Saksi HERI bahwa proyek yang ada adalah pengadaan 40 Unit dan untuk target keseluruhan adalah sebanyak 100 Unit yang akan diberikan juga kepada PT. DIMA INVESTINDO, kemudian saat itu Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG merupakan Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran (PP") PT PLN (PERSERO) UID JAKARTA RAYA, selain itu Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan pembiayaan proyek PLN tersebut menggunakan anggaran tahun 2020 dan juga untuk menghabiskan anggaran tahun 2020, kemudian Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG adalah selaku Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran (PPKA) PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA masih mempunyai banyak proyek pekerjaan yang dapat dikerjakan, selain itu Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia sedang menggalakkan (menganjurkan) penggunaan mobil listrik yang lebih hemat energi, selanjutnya Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO dan Terdakwa II SUPRIYANTO menjelaskan bahwa proyek pengadaan EV CHARGING STATION tersebut sangat berpeluang untuk mendapatkan keuntungan, dengan donasi waktu pengerjaan yang tidak terlalu lama, yang mana pengerjaan proyek tersebut harus selesai pada akhir tahun 2020 karena menggunakan anggaran tahun 2020 dan juga untuk menyerap sisa anggaran tahun 2020 yang ada, dan juga Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO juga mengajak saksi HERI untuk bertemu dengan Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG selaku Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran (PP") PT PLN (PERSERO) UD JAKARTA RAYA tersebut, selain itu menjanjikan proyek Kerjasama Pengadaan EV Charging Station dan pengadaan MCB dengan PLN PERSERO I-JID JAKARTA RAYA yang menjanjikan keuntungan perkontrak bagi hasil senilai Rp.5.777.750.000,(Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena penawaran dan iming-iming tersebut, akhirnya Saksi HERI merasa tertarik terhadap proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, Terdakwa III AGUNG SUNDOYO tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan penawaran dari Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO, Terdakwa II SUPRIYANTO, terdakwa III AGUNG SUNDOYO, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi HERI menghubungi saksi IRMAN selaku Direktur PT. DIMA INVESTINDO via telepon guna menyampaikan dan menjelaskan penawaran proyek pengadaan 40 Unit EV Charging Station tersebut dan saksi IRMAN menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 dibuat Perjanjian Tertulis yang ditandatangani masing-masing pihak, yaitu:
 - a. PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI;
 - b. PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. FARREL SIAK PERDANA;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



- Selanjutnya Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Kerjasama Untuk Negeri senilai Rp.1.950.000.000 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) melakukan pembayaran untuk proyek 3 (tiga) unit EV Charging Station kepada Saksi RATUDIN ALI selaku Dirut PT. BATAVIA TEKNIK BTT atas permintaan dari Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI selaku Dirut PT. FARREL SIAK PERDANA;
- Selanjutnya Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO menyerahkan 1(satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Kerjasama Untuk Negeri senilai Rp.13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) melakukan pembayaran untuk proyek 20 (dua puluh) unit EV Charging Station kepada Saksi RATUDIN ALI selaku Dirut PT. BATAVIA TEKNIK BTT atas permintaan dari Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI selaku Dirut PT. FARREL SIAK PERDANA. Bahwa uang berupa lembar Cek yang diserahkan oleh Terdakwa I PRASETYO ADI NUGROHO kepada Saksi RATUDIN ALI tersebut merupakan uang milik PT. DIMA INVESTINDO;
- Bahwa selanjutnya saksi HERI selaku Kepala Bagian Keuangan PT. DIMA INVESTINDO melakukan transfer ke Bank Mandiri Norek: 1230009903792 atas nama PT. Batavia Teknik BTT pembayaran untuk proyek 17 (tujuh belas) unit EV Charging Station dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2020 senilai RP. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);
 - b. Pada tanggal 15 Desember 2020 senilai RP. 8.050.000.000 (Delapan Miliar Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setiap pembayaran PT. DIMA INVESTINDO berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PT. BATAVIA TEKNIK BTT dengan PT PLN (PERSERO) yang disampaikan oleh Terdakwa II SUPRIYANTO selaku Manajer Proyek PT. KERJASAMA UNTUK NEGERI kepada saksi HERI;
- Bahwa sehubungan dengan perjanjian kerjasama tersebut PT PLN (PERSERO) akan mencairkan dana paling lama 15 (lima belas) hari setelah adanya Invoice dari PT. FARREL SIAK PERDANA kepada PT PLN (PERSERO). Dalam hal ini Saksi WAN MUHAMMAD ROBBY MINALDI selaku Dirut PT. FARREL SIAK PERDANA sudah mengirimkan Invoice kepada PT PLN (PERSERO) hal tersebut disampaikan melalui Terdakwa II SUPRIYANTO kepada saksi HERI;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 sehubungan dengan proyek yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit EV Charging Station sudah dibayarkan kerekening Bank Mandiri Norek : 1030007818269 atas nama PT. FARREL SIAK PERDANA oleh pihak PT PLN (PERSERO) dan pihak PT. DIMA INVESTINDO sudah mendapatkan hak sesuai dengan yang disepakati. Selain itu para Terdakwa menyiapkan 75 (tujuh puluh lima) unit dengan type : 30 unit type standing, 40 unit type hook dan 5 unit type stall yang dibeli seharga jauh dari harga yang disepakati dan bukan merupakan proyek kerjasama dengan PLN sebagaimana yang dijanjikan melainkan hanya diadakan oleh Para Terdakwa agar Saksi Korban semakin yakin bahwa proyek dimaksud benar-benar ada, sehingga pembelian atas Atas dasar tersebut saksi HERI semakin yakin bahwa kerjasama tersebut benar-benar ada dan bukan fiktif, selanjutnya Terdakwa II SUPRIYANTO kembali menawarkan kepada Saksi HERI untuk kerjasama proyek serupa untuk pengadaan EV Charging Station sebanyak 20 (duapuluh) unit yang kemudian disepakati dan dibuatkan perjanjian tertulis dan ditandatangani masing-masing pihak antara PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. HYGEM INDONESIA. Selanjutnya saksi HERI selaku kepala bagian keuangan telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Norek : 130.0021.131175 atas nama PT. GAPURA PUTRA RAHARJA atas permintaan Terdakwa IV HIKMAT HAYAT selaku Dirut PT. HYGEM INDONESIA;
- Selanjutnya dilakukan Kembali hubungan kerjasama Investasi antara PT. DIMA INVESTINDO dengan PT. HYGEM SOLUSI INTEGRAL yaitu berupa pengadaan MCB Untuk Program Percepatan Elektrifikasi Zona 1 sebanyak 6500 unit dan pengadaan MCB Untuk Program Percepatan Elektrifikasi Zona 4 sebanyak 6500 unit sehingga dengan total sebanyak 13.000 unit. Dan saksi HERI selaku kepala bagian keuangan PT. DIMA INVESTINDO telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara transfer kerekening Bank Mandiri Norek : 130.0021.131175 atas nama PT. GAPURA PUTRA RAHARJA atas permintaan Terdakwa HIKMAT HAYAT selaku Dirut PT. HYGEM INDONESIA;
- Bahwa rincian penyerahan Uang sejumlah Rp. 27.629.290.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagai pembiayaan pengadaan proyek EV Charging Station

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



dan Pengadaan MCB dari PT. DIMA INVESTINDO kepada para Terdakwa dalam bentuk Cek dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Proyek pertama yaitu Proyek Pengadaan 40 unit EV Charging Station dengan melalui Cek senilai Rp. 14.950.000.000,- dan melalui transfer Rp.11.050.000.000,- dari PT. DIMA INVESTINDO kepada PT. BATAVIA TEKNIK BTT (Saksi RATUDIN ALI);
- b. Proyek kedua yaitu Proyek Pengadaan 20 unit EV Charging Station dengan pembayaran melalui Transfer senilai Rp. 3.250.000.000,- dari PT. DIMA INVESTINDO kepada PT. GAPURA PUTRA RAHARJA (Saksi ADE MAULANA);
- c. Proyek ketiga yaitu Proyek Pengadaan 6500 unit MCB untuk wilayah Zona 1 dan 6500 Unit untuk wilayah zona 4 dengan pembayaran melalui Transfer senilai Rp. 700.000.000,- dari PT. DIMA INVESTINDO kepada PT. GAPURA PUTRA RAHARJA (Saksi ADE MAULANA);

- Bahwa PT. DIMA INVEST INDO sudah pernah menerima hasil keuntungan dan pengembalian uang pembiayaan pengadaan proyek EV Charging Station dan Pengadaan MCB dari pihak terlapor sebesar Rp.2.320.710.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. FARREL SIAK PERDANA (WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI);
- Bahwa keseluruhan proyek-proyek pengadaan tersebut keseluruhannya tidak dilaksanakan sesuai perjanjian, dan uang yang telah diserahkan oleh pihak PT. DIMA INVESTINDO selaku Investor/Korban sudah dibagi-bagi oleh Saksi EKI SAIROMA SITUMEANG, Saksi WAN MUHAMAD ROBBY MINALDI, Saksi RATUDIN ALI dan Saksi ADE MAULANA kemudian uang tersebut mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga atas dasar tersebut PT. DIMA INVESTINDO merasa dirugikan sebesar Rp.27.629.090.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg PDM-271/JKTSEL/E0h.2/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :99/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 02 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :99/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor :99/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 01 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Bekasi dan tanggal 21 Desember 2021 melalui Pengadilan Negeri Kendal kepada Terdakwa II pada tanggal 18 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Cibinong dan tanggal 21 Desember 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terdakwa III pada tanggal 03 Nopember 2021; Terdakwa IV pada tanggal 16 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 15 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Nopember 2021 dan salinannya telah

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada : Terdakwa I pada tanggal 23 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Terdakwa II pada tanggal 29 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Cibinong dan tanggal 21 Desember 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa III tanggal 17 Nopember 2021, Teradkwa IV tanggal 29 Nopember 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa III, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Nopember 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa III pada tanggal 17 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2022 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2022 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor : W10.U3/3552/HK.01/12/2021, Nomor : W10.U3/3553/HK.01/12/2021, Nomor : W10.U3/3554/HK.01/12/2021, Nomor : W10.U3/3555/HK.01/12/2021 dan Nomor : W10.U3/3556/HK.01/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwal, II, III dan IV diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 758/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara pidana Nomor 758/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2021, kemudian Terdakwa III, Agung Sundoyo dan Jaksa Penuntut Umum Yerich Mohda, S.H., M.H menyatakan banding pada tanggal 1 Nopember 2021, dengan demikian permintaan banding baik dari Terdakwa III maupun dari Jaksa Penuntut Umum

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai pasal KUHP, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa III menyatakan keberatan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena telah menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi Terdakwa III dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Karena dengan adanya putusan sela ini mengakibatkan semakin lama untuk mendapatkan kepastian hukum, sementara Terdakwa yakin tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III meyakini apabila pokok perkara segera diperiksa maka tidak ada fakta yang membuktikan Terdakwa III bersalah;
2. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa III Agung Sundoyo;
 - Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan diantaranya :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, tanpa mempertimbangkan jawaban atau bantahan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sedikitpun pertimbangan jawaban atau bantahan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tanggapannya.
2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Selanya Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh alasan hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan menyatakan seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tepat dan beralasan secara hukum sehingga dalam Putusan Selanya Majelis Hakim menyatakan menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut. Bahwa dalam putusan selanya Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh alasan hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sedangkan jumlah terdakwa dalam perkara a quo sebanyak 4 (empat) orang Terdakwa, sehingga menurut kami sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Selanya Majelis Hakim telah mengambil alih dan menerima keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dengan menyatakan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicty) dalam uraian dakwaan yang tidak sama atau tidak sesuai dengan uraian cara-cara tindak pidana dilakukan dapat menyebabkan dakwaan menjadi tidak cermat dan jelas, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban atau bantahan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum menurut kami sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena dalam tanggapannya Penuntut Umum telah membantah keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yaitu :

- Menurut kami Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. Selain itu secara materiil Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah memenuhi syarat dan telah memberi gambaran secara utuh dan bulat tentang :
 1. Tindak pidana yang dilakukan;
 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
 3. Dimana tindak pidana dilakukan;
 4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
 6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
 8. Ketentuan-ketentuan pidana diterapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2021 tersebut.

Mengingat pasal 149 ayat (1) KUHAP{ dan pasal 156 ayat (3) KUHAP.

MEMINTA:

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Oktober 2021 tersebut.
3. Memerintahkan untuk :
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Prasetyo Adi Nugroho, Terdakwa II. Supriyanto, Terdakwa III. Agung Sundoyo, Terdakwa IV. Hikmat Hidayat di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - Memeriksa perkara itu dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa III Agung Sundoyo, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2021 dan diterima pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna untuk menyingkat putusan ini dianggap tercantum pula disini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.B/2021/PN,Jkt,Sel tanggal 25 Oktober 2021 dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Terdakwa III Agung Sundoyo, serta mencermati pula kontra memori banding dari Terdakwa II Supriyanto dan Terdakwa IV Hikmat Hidayat, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021, yaitu :
Dakwaan Pertama : pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penipuan) atau
Dakwaan kedua : pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penggelapan);

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipahami dan dikemukakan disini bahwa disamping perkara para Terdakwa I. Prasetyo Adi Nugroho, Terdakwa II Supriyanto, S.E, Terdakwa III Agung Sundoyo dan Terdakwa IV. Hikmat Hayat, ada berkas lain yaitu Terdakwa Eki Sairoma Situmeang, Terdakwa Wan Muhamad Robby Minaldi, Terdakwa Ratudin Ali dan Terdakwa Ade Maulana, yang mana antara satu dengan lain saling berkaitan;

Menimbang, bahwa penting juga dikemukakan bahwa dari berita acara persidangan diperoleh fakta perkara ini belum ada pemeriksaan, sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa I dalam eksepsinya mulai huruf i sampai dengan viii menyatakan berdasarkan fakta hukum tanpa menyebutkan fakta hukum mana yang disebut sebagai fakta hukum imajinasi tersebut, sehingga surat dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 33 (tiga puluh tiga) alinia ke-dua disebutkan "mengenai tempat terjadinya tindak pidana (locus delicty) hanya disebutkan bertempat di Plaza Marein Lt.15 Sudirman Plaza Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan, sedangkan dalam uraian mengenai cara-cara tindak pidana dilakukan Penuntut Umum menguraikan tempat lain di luar kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada alinia ketiga berbunyi bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian mengenai tempat terjadinya tindak pidana (locus delicty) dalam uraian dakwaan dan dalam cara-cara tindak pidana itu dilakukan seharusnya saling bersesuaian dan hal tersebut sangat penting guna menentukan pengadilan negeri mana yang paling berwenang mengadili, sehingga penyebutan tempat terjadinya tindak pidana yang tidak sama atau sesuai dengan uraian cara-cara tindak pidana dilakukan dapat menyebabkan dakwaan menjadi tidak cermat dan jelas;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim Banding, pertimbangan tersebut keliru, disatu sisi mengenai kewenangan relatif, tetapi kesimpulannya dakwaan tidak cermat dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada alinia ke tiga namun Penuntut Umum tidak menguraikan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicty) dalam cara-cara tindak pidana itu dilakukan sehingga menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum belum memenuhi syarat materiil dakwaan sebagaimana

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP yang menuntut surat dakwaan cermat dan jelas maka keberatan Penasihat Hukum cukup beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima, maka surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan uraian atau pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan tersebut telah diuraikan perbuatan Terdakwa I. Prasetyo Adi Nugroho, Terdakwa II Supriyanto, S.E, Terdakwa III Agung Sundoyo dan Terdakwa IV. Hikmat Hidayat Bersama saksi Eki Sairoma Situmeang, Wan Muhamad Robby Minaldi, Ratudin Ali dan Ade Maulana (masing-masing penuntutannya terpisah) pada bulan Desember 2020, bertempat di Plaza Marein Lt.15 Sudirman Plaza Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan. Adapun cara melakukan perbuatan tersebut yaitu bermula saksi Eki Sairoma Situmeang yang merupakan karyawan PT. PLN Unit Distribusi Jakarta Raya dan saksi Wan Muhamad Robby Minaldi selaku Dirut PT. Farrel Siak Perdana sepakat membuat Surat Perintah Kerja Perjanjian Kontrak Payung (Framework Contract) multi unit pekerjaan non standar antara PT.PLN (Persero) UID Jakarta Raya dan PT. Farel Siak Perdana tentang EV Charging Station Spesifikasi Justifikasi, tertanggal 30 Nopember 2020. Adapun lambang dan stempel yang digunakan bukanlah stempel resmi milik PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melainkan stempel yang saksi Eki Sairoma Situmeang buat sendiri dipinggir jalan, dan selain dari itu saksi Eki Sairoma Situmeang bertindak seolah-olah sebagai PPKA (Pejabat Pemegang Kuasa Anggaran) padahal kenyataannya saksi Eki Sairoma Situmeang bukanlah PPKA;

Menimbang, selain dari itu ada lagi Kerjasama/proyek yang dibuat antara saksi Eki Sairoma Situmeang dengan saksi Ratudin Ali selaku Dirut PT. Batavia Teknik, Kerjasama/proyek antara saksi Eki Sairoma Situmeang dengan Terdakwa IV. Hikmat Hayat selaku Dirut PT. Hygen Indonesia. Dijelaskan juga Kerjasama/proyek pengadaan MCB yang dibuat oleh saksi Eki Sairoma Situmeang, Terdakwa IV. Hikmat Hayat dan saksi Ade Maulana (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Komisaris PT. Gapura Putra Raharja;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan juga diuraikan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja atau Kerjasama proyek (fiktif) tersebut adalah sebagai alat untuk meyakinkan calon investor/pendana agar mau mendanai proyek tersebut. Dijelaskan pula saksi Tommy Leo Tobing menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa III Agung Sundoyo selaku Komisaris PT. Global Bara Mitra, kemudian Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa I Prasetyo Adi Nugroho selaku Direktur PT. Kerjasama Untuk Negeri (PT.KUNN) dan Terdakwa II Suproyanto, S.E selaku karyawan PT.KUNN yang bergerak dibidang Financial Teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dan waktu perbuatan dilakukan dimana tanggal 03 Desember 2020 pukul 08.30 WIB, Terdakwa I Prasetyo Adi Nugroho bersama Terdakwa III Agung Sundoyo menemui saksi Heri selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Dima Investindo (sebagai saksi korban) beralamat di lantai 15 Plaza Marein, Sudirman Plaza, Jakarta Selatan, telah mengajukan peluang bisnis pengadaan unit EV Charging Station;

- Selanjutnya untuk mempertegas penawaran pada tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Makan Public Bistro and Bar Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Terdakwa I Prasetyo adi Nugroho, Terdakwa II Supriyanto, S.E., Terdakwa III Agung Sundoyo yang disaksikan oleh Saksi Yeri Hermanto mengajukan proffectus proyek pengadaan 40 unit EV Charging Station;
- Berikut diuraikan dan dijelaskan pula pada tanggal 07 Desember 2020 dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani masing-masing pihak yaitu :
 - a. PT. Dima Investindo dengan PT. Kerjasama Untuk Negeri.
 - b. PT. Dima Investindo dengan PT. Farrel Siak Perdana.
bertempat di PT. Dima Investindo di Lantai 15 Plaza Marein, Sudirman Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kav.76-78 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka fakta tidak terbantahkan locus delicty terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian juga mengenai waktu dan cara-cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana cukup jelas, cermat diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.B/2021/PN,Jkt,Sel tanggal 25 Oktober 2021 yang salah satu amarnya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 batal demi hukum, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan ini diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara atas nama Terdakwa I. Prasetyo Adi Nugroho, Terdakwa II Supriyanto, S.E, Terdakwa III Agung Sundoyo dan Terdakwa IV. Hikmat Hayat;

Memperhatikan pasal 143, pasal 233 Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa III Agung Sundoyo dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 758/Pid.B/2021/PN,Jkt,Sel tanggal 25 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Surat Dakwa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-271/JKTSEL/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 memenuhi syarat-syarat formil dan mareriil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan, melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 758/Pid.B/2021/PN,Jkt,Sel tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Terdakwa I. Prasetyo Adi Nugroho, Terdakwa II Supriyanto, S.E, Terdakwa III Agung Sundoyo dan Terdakwa IV. Hikmat Hayat;
- Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022** oleh **Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Iersyaf, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyanto, S.H., M.H** dan Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan **Yulman, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. Mulyanto, S.H., M.H

Iersyaf, S.H

2. Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yulman,S.H., M.H

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No.02/PID/2022/PT.DKI